



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 47 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP)  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pusat Informasi Dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
  - b. bahwa Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistem sekaligus instrumen untuk memwadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepilluan dan akan membantu tugas PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
  - c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab untuk memberikan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara cepat. Tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banjarnegara;
  - d. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/ Kpts/ KPU Prov-012/ TAHUN 2011 tanggal 16 Agustus 2011 Tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 594.1/ BA/ VIII/ 2011 Tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEDUA** : Membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam lampiran I (satu) Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diktum PERTAMA memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggara pemilihan umum kepada masyarakat;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dalam diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ;
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0054/076-01.2.01/13/2011;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 26 Agustus 2011

KETUA,



WAHYU SETIAWAN., S. Sos., M. Si.

**Lampiran I :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara  
Nomor : 47 / Kpts/ KPU – Kab-  
012.329402/2011  
Tanggal : 26 Agustus 2011

**PEMBENTUKAN  
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. PENDAHULUAN**

1. Pelaksanaan tugas PPID sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mensyaratkan keterpaduan antara dukungan penuh tugas, pokok dan fungsi KPU Kabupaten Banjarnegara dengan layanan akan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pusat Informasi Dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistem sekaligus instrumen untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi KPU, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan dan akan membantu tugas PPID dalam hal layanan data dan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara;
3. Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara, PIPP mengsinergikan fungsi dokumentasi, fungsi layanan perpustakaan, fungsi layanan situs resmi (situs web, blog) dan layanan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
4. Fungsi pelayanan yang dilakukan oleh PPID dengan memperhatikan ketersediaan informasi dan dokumentasi yang telah tersedia di : (1) arsip dan dokumentasi, (2) Perpustakaan, (3) situs resmi dan (4) Pusat Informasi Masyarakat (PIM). Keempat fungsi menjadi satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan tersebut sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publik yang telah dikuasai oleh PPID.
5. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan data publik oleh masyarakat atas hasil kepemiluan dan non kepemiluan.
6. Untuk menjamin terselenggaranya layanan data dan informasi kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik maka disusunlah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terdiri dari struktur organisasi dan uraian tugas di KPU Kabupaten Banjarnegara sehingga pemenuhan amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

## B. TUJUAN

1. Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) yang merupakan sistem sekaligus instrument untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi KPU, baik internal dan eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan bertujuan untuk membantu tugas PPID dalam hal layanan data dan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara;
2. Pembentukan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga permohonan informasi publik oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai waktu yang ditetapkan.

## C. PEMBENTUKAN

1. Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara guna menyinergikan fungsi dokumentasi, fungsi layanan perpustakaan, fungsi layanan situs resmi (situs *web*, *blog*) dan layanan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);

Bagan PIPP sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dalam Lampiran II.

2. Dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk pada KPU Kabupaten Banjarnegara, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi tanggungjawab Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH).

## D. STRUKTUR ORGANISASI PPID

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disusun sebagai berikut :

### 1. Di KPU Kabupaten Banjarnegara

#### a. Pengarah

Terdiri dari : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara

#### b. Penanggungjawab

Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara

#### c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH)

**d. Bidang Pelayanan Data dan Informasi**

Terdiri dari :

- 1). Koordinator : Kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas (TH)
- 2). Anggota : Kepala Sub bagian Umum

**e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi**

Terdiri dari :

- 1). Koordinator : Kepala Sub bagian Program dan Data
- 2). Anggota : Staf Sub bagian Teknis dan Hupmas
- 3). Anggota : Staf Sub bagian Umum
- 4). Anggota : Staf Sub bagian Hukum

**f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa**

Kepala Sub bagian Hukum

Struktur Organisasi PPID di KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

**E. URAIAN TUGAS**

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

**1. Di KPU Kabupaten Banjarnegara**

**a. Pengarah**

Terdiri dari : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara

- 1). Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi publik yang dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat;
- 2). Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara selaku Penanggungjawab dan merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 3). Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas (TH) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkaitan dengan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat;
- 4). Memberikan arahan dan kebijakan operasional kepada Kepala Sub Bagian Umum, Program dan Data dan Hukum berkaitan dengan Bidang Pelayanan, Bidang Pengolahan dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5). Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang :
  - 1). Pembentukan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - 2). Penetapan Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;



- 3). Standar Operasional Prosedur;
- 4). Informasi Publik yang dikuasai;
- 5). Standar Biaya Perolehan dan Pengiriman Informasi Publik.
- 6). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Banjarnegara.

**b. Penanggungjawab**

Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara

- 1). Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Banjarnegara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 2). Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Banjarnegara kepada Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara berdasarkan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 3). Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 4). Mengoordinasikan dan mengkomunikasikan bersama Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 5). Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Banjarnegara berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

**c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- 1). Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat (PIM) untuk pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan sarana administrasi, sarana komunikasi, sarana jaringan internet, sarana presentasi dan sarana penyimpanan;
- 2). Mengoordinasikan fungsi Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari Arsip dan Dokumentasi, Perpustakaan, Situs Resmi dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM) sebagai satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi dan dokumentasi yang telah dikuasai oleh PPID;
- 3). Menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawaban informasi dan dokumentasi dari masyarakat untuk dikonsultasikan kepada Ketua KPU

Kabupaten Banjarnegara dan Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara guna mendapatkan persetujuan, yang selanjutnya disampaikan kepada pemohon;

- 4). Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara secara tertib dan rapi;
- 5). Memenuhi permohonan informasi publik melalui surat yang ditujukan kepada pemohon;
- 6). Melaksanakan pengunggahan dan pengunduhan materi untuk pengisian materi situs web KPU Kabupaten Banjarnegara;
- 7). Dalam tugas operasional layanan informasi, PPID dibantu 1(satu) orang staf yang bertugas di Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- 8). Dalam hal di KPU Kabupaten Banjarnegara Kasubbag. Teknis dan Hupmas (TH) masih belum terisi dan/atau baru dan/atau belum menguasai data dan informasi Kepemiluan dan non Kepemiluan, KPU Kabupaten Banjarnegara dapat menunjuk Kasubbag lainnya sebagai PPID.

**d. Bidang Pelayanan Data dan Informasi**

Terdiri dari :

**1). Koordinator : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas (TH)**

- a). Mengoordinir kesiapan dan pelayanan informasi publik yang diajukan oleh pemohon;
- b). Menyiapkan pemenuhan dan distribusi informasi publik kepada pemohon sesuai permintaan yang diajukan.

**2). Anggota : Kepala Sub Bagian Umum**

- a). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik kepada pemohon;
- b). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub Bagian Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada Koordinator;
- c). Menginventarisir kebutuhan pelayanan informasi publik baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);

**e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi**

Terdiri dari :

**1). Koordinator : Kepala Sub Bagian Program dan Data**

- a). Mengoordinir pengolahan informasi publik yang ada pada masing-masing Sub Bagian;
- b). Menyerahkan hasil pengolahan informasi publik kepada PPID untuk kebutuhan pemenuhan permohonan informasi publik dari masyarakat.



**2). Anggota : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas**

- a). Membantu menyiapkan informasi publik berdasarkan data yang telah dikuasai;
- b). Membantu menyiapkan informasi publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara termasuk beban biaya pemenuhan informasi publik;
- c). Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- d). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubbag. Teknis dan Hupmas dan Koordinator.

**3). Anggota : Staf Sub Bagian Umum**

- a). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik kepada pemohon;
- b). Mengirimkan/mendistribusikan informasi publik kepada pemohon melalui pengambilan langsung dan/atau kurir dan/atau pos dan/atau faximili;
- c). Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- d). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub Bagian Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubbag. Umum.


**4). Anggota : Staf Sub Bagian Hukum**

- a). Menginventarisir informasi publik yang dikuasai pada Sub Bagian Hukum untuk disiapkan sebagai informasi publik;
- b). Mengolah informasi publik yang dikuasai pada Sub Bagian Hukum sebagai informasi publik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kasubbag. Hukum dan Koordinator;
- c). Menginventarisir dan memperbarui informasi publik yang dikuasai untuk disiapkan, baik di Perpustakaan, Pusat Informasi Masyarakat (PIM) dan Website;
- d). Menyiapkan informasi publik yang dikuasai pada Sub Bagian Hukum untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubbag. Hukum;
- e). Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register;
- f). Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator;



**Lampiran II :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara  
Nomor : 47 / Kpts/ KPU-Kab-  
012.329402/ 2011  
Tanggal : 26 Agustus 2011

**BAGAN**  
**PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP)**  
**DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**




Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 26 Agustus 2011

**KETUA**

**WAHYU SETIAWAN, S. Sos., M. Si.**

Nomor : 47/ Kpts/ KPU-Kab-  
012.329402/ 2011

**PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**



**KETERANGAN :**

\_\_\_\_\_

## Garis Kebijakan

\_\_\_\_\_

### Garis Koordinasi

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 26 Agustus 2011

**KETUA**

**WAHYU SETIAWAN, S. Sos., M. Si.**